

Analisis Efektivitas Aplikasi SIPPKD (Sistem Informasi Pengendalian dan Pencegahan Korupsi Daerah) dalam Pencegahan Korupsi Aparat Administrasi Publik di Daerah (Pendekatan Kuantitatif pada Pemerintah Provinsi Lampung)
Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Metode Penelitian Administrasi Publik

Dosen Pengampu:
Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.



Disusun Oleh:
Permata Nurul Insa
2256041045

**PROGAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mengimplementasikan prinsip otonomi daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Pemerintah daerah diberi wewenang penuh untuk mengelola berbagai aspek pemerintahan, kecuali beberapa bidang tertentu yang diatur oleh peraturan pemerintah. Prinsip otonomi daerah semakin diperluas seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang kemudian ditingkatkan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi masyarakat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan pentingnya pemberian kewenangan kepada daerah otonom dalam mengambil kebijakan yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan setempat (Setiawan, 2012).

Pemberian otonomi daerah memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga tidak mengherankan jika mereka memiliki harapan besar terhadap otonomi daerah untuk membawa perubahan dalam sistem pemerintahan. Meskipun begitu, hal ini juga ternyata membawa dampak negatif, salah satunya adalah peningkatan kasus korupsi di daerah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan otonomi daerah sering kali jauh dari harapan yang ada. Hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah oleh berbagai pihak, seperti LIPI dan UNDP, menunjukkan bahwa implementasi ini cenderung mengalami kegagalan daripada kesuksesan. Salah satu contoh kegagalan yang mencolok adalah peningkatan kasus korupsi di daerah dan keterlibatan sejumlah kepala daerah dalam kasus korupsi. Meskipun undang-undang seperti UU No 22/1999 yang kemudian diubah menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah telah menghidupkan semangat baru untuk membangun daerah, namun, di sisi lain, semangat ini seringkali dipahami dengan cara yang berbeda oleh para elit lokal di daerah. Hal ini terlihat misalnya dalam beberapa tahun terakhir, di mana desentralisasi dalam otonomi daerah juga berdampak pada peningkatan kasus korupsi (Sommaliagustina, 2019).

Korupsi telah menjadi salah satu permasalahan yang meresahkan dalam tatanan pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan negara dalam hal keuangan, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi, memperburuk pelayanan publik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Istilah "korupsi" memiliki akar kata dari bahasa Latin, yaitu "corruptio." Di dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai "corruption" atau "corrupt." Dalam bahasa Perancis, kata yang sama adalah "corruption," sementara dalam bahasa Belanda, istilahnya adalah "coruptie." Kata "korup" sendiri mengandung makna buruk dan merujuk pada tindakan seseorang yang menerima uang sogok atau memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, korupsi adalah perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang atau penerimaan uang sogok (Setiadi, 2018).

David M. Chalmers menjelaskan makna korupsi dalam berbagai konteks, termasuk yang terkait dengan penyuapan, manipulasi dalam aspek ekonomi, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Menurut David korupsi merupakan tindakan manipulasi keuangan dan pelanggaran yang merugikan ekonomi seringkali dianggap sebagai perbuatan korupsi (Hartanti, 2007). Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan atau praktik penyalahgunaan kekuasaan, posisi, atau wewenang dalam pemerintahan, organisasi, atau masyarakat dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan yang tidak sah secara finansial atau dalam bentuk lainnya. Ini melibatkan tindakan ilegal atau tidak etis yang merugikan kepentingan umum atau organisasi yang terlibat.

Pemerintah telah berupaya mengatasi korupsi di Indonesia dengan menciptakan lembaga atau badan baru, namun sering kali tidak memberikan perhatian yang cukup pada upaya memperbaiki struktur kelembagaan yang sudah ada, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Hal yang sama terjadi dalam pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebaliknya, tujuan pembentukan KPK adalah untuk menjadi pemantik atau pendorong bagi Kejaksaan dan Kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi, dengan harapan bahwa upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang sudah ada akan menjadi lebih efektif dan efisien (Suprihanto dkk., 2023).

Dalam hal fungsi, wewenang, dan tugas KPK saat ini, KPK lebih menekankan pada koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Selama ini, KPK terlihat sebagai satu entitas yang berdiri sendiri, bertindak sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Awalnya, lembaga KPK direncanakan sebagai lembaga sementara yang akan dibubarkan ketika lembaga pemberantas tindak pidana korupsi yang permanen sudah mampu beroperasi secara maksimal dan mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali. Namun, kenyataannya adalah terdapat

tumpang tindih yang menunjukkan kurangnya sinergi antara instansi-instansi yang terlibat, yang seharusnya berjalan lebih efisien (Suprihanto dkk., 2023).

Tindakan-tindakan untuk memberantas korupsi telah dijalankan, dengan harapan untuk membangkitkan semangat pemberantasan korupsi di seluruh penjuru Indonesia. Namun, hingga saat ini, kekecewaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih tetap ada. Rasa prihatin dan kekecewaan dari masyarakat muncul seiring dengan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat menyadari bahwa usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait masih belum optimal, bahkan terkadang terkesan kurang sungguh-sungguh, sehingga tindak pidana korupsi masih terjadi di berbagai lapisan kehidupan. Korupsi telah menjadi masalah yang terus menggerogoti setiap sektor kehidupan, dan sebagai negara hukum yang mementingkan kejujuran demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, Indonesia harus selalu melaksanakan semua peraturan yang telah ditetapkan dengan sepenuh tanggung jawab (Pahlevi, 2022).

Tindak pidana korupsi (tipikor) menurut UU Nomor 31 tahun 1999 UU Nomor 20 tahun 2001 diidentifikasi menjadi 7 hal besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. ICW mencatat sepanjang tahun 2010 hingga 2019 tak kurang dari 294 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh aparat penegak hukum. Sementara itu kasus yang ditangani KPK sejak tahun 2004 hingga Januari 2022 mengungkap fakta sebanyak 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindak (Lukiawan, 2022).

Hingga saat ini, dalam semester I tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima sebanyak 2.707 laporan dugaan tindak korupsi, yang menurut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, berasal dari lingkungan pemerintahan (Muhamad, 2023). Data itu menunjukkan bahwa seiring pelaksanaan otonomi daerah, terjadi peningkatan angka korupsi di daerah. Dengan demikian semakin luasnya pelaksanaan otonomi daerah, perlu diimbangi dengan pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan korupsi (Siahaan, 2004).

Aparatur administrasi publik di daerah adalah salah satu sektor yang sangat rentan terhadap praktik korupsi. Dalam konteks ini, upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah menjadi sangat penting. Fenomena ini mencuat karena praktik korupsi yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah telah mengakibatkan desentralisasi, yang pada dasarnya seharusnya menjadi landasan yang baik dalam menjalankan sistem pemerintahan yang efektif, justru dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, telah menjadi salah satu pendorong terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang (Sommaliagustina, 2019).

Selain itu, tidak bisa diabaikan bahwa fenomena kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Indonesia terjadi secara berulang-ulang dan dalam beberapa daerah, praktik korupsi oleh kepala daerah bahkan telah

menjadi semacam tradisi yang diwariskan dari satu kepala daerah ke kepala daerah berikutnya. Hal ini menciptakan lingkungan yang merugikan dalam pengelolaan keuangan publik dan pelayanan masyarakat, serta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintahan di tingkat daerah.

Korupsi oleh aparat administrasi publik tentunya merugikan negara dan masyarakat dengan menguras anggaran publik, menghambat pembangunan, merugikan layanan publik, memperburuk pelayanan kesehatan dan pendidikan, merusak investasi dan bisnis, menciptakan ketidaksetaraan sosial, dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, korupsi dapat memperparah kemiskinan, merusak moral, dan mengganggu stabilitas politik dan sosial negara. Akibatnya, korupsi tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merusak integritas sistem pemerintahan dan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, desentralisasi seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan secara lebih mandiri dan efisien. Namun, realitasnya adalah bahwa beberapa kepala daerah telah memanfaatkan kewenangan mereka untuk keuntungan pribadi, mengabaikan integritas dan kepentingan masyarakat yang seharusnya mereka layani.

Provinsi Lampung misalnya, data pada tahun 2019, KPK merilis bahwa Lampung termasuk dalam 10 provinsi terkorup di Indonesia selama tahun 2014-2019. Tercatat bahwa Lampung menduduki peringkat 10 provinsi terkorup di tahun 2019. Hal ini ditentang dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi (Fasa, 2023). Beberapa kasus tersebut yaitu di Lampung Utara, Kepala Desa (Kades) Kinciran ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyelewengkan dana Badan Usaha Milik Antar Desa (Bumades) senilai Rp1,2 miliar. Selain itu, pada tahun 2019, KPK juga menetapkan Bupati Lampung Utara, Agung Heru, sebagai tersangka kasus suap senilai 74,5 miliar terkait proyek dinas PUPR dan dinas perdagangan Lampung Utara. Kemudian Bupati Lampung Tengah divonis empat tahun penjara setelah terbukti menerima suap sebesar 51 miliar. Tidak hanya itu, Polda Lampung juga berhasil mengungkap sebanyak 20 kasus tindak pidana korupsi selama bulan Januari hingga November tahun 2020, dengan 10 kasus di antaranya sudah diselesaikan dan masih banyak lagi tindakan korupsi yang terjadi hingga saat ini. Namun, di tengah kontroversi tersebut, pada Maret 2023, Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan sebagai Pemerintah Daerah yang berdedikasi tinggi dalam pemberantasan korupsi. Hal ini tentunya memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru mengenai upaya pencegahan korupsi dan peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ini di Lampung.

Banyaknya kasus korupsi yang sampai saat ini masih terjadi menjadi pertanyaan baru, hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi Lampung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah meluncurkan Aplikasi Sistem

Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) pada tahun 2019. Pemerintah Daerah telah menerapkan E-Government dengan membangun teknologi informasi di sektor keuangan dan manajemen keuangan daerah, dengan tujuan menyediakan informasi keuangan yang lengkap dan dapat disertai dengan bukti penggunaan anggaran yang sah, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 yang mengubah Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 mengenai Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Nabilah, 2021).

Seiring dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang dan semakin canggih, akses masyarakat terhadap informasi juga menjadi lebih mudah dan terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah mengadopsi sistem informasi keuangan yang lebih terbuka untuk memfasilitasi proses konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem informasi keuangan yang dimaksud adalah Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD).

Peluncuran aplikasi ini diharapkan merupakan langkah yang signifikan dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah. Aplikasi SIPPKD merupakan sebuah sistem terintegrasi yang bertujuan untuk memungkinkan pengawasan keuangan secara elektronik. Dalam proses perencanaan keuangan, aplikasi ini memungkinkan petugas terkait untuk merinci anggaran untuk setiap jenis kegiatan melalui sistem e-planning dan e-budgeting. Sistem terintegrasi ini juga dapat diakses oleh organisasi perangkat daerah dan masyarakat umum. Dimana salah satu fitur utama dari Aplikasi SIPPKD adalah kemampuannya untuk mendeteksi perubahan yang dilakukan secara tidak wajar dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, tetapi juga membantu dalam mencegah potensi tindakan korupsi.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, menjelaskan bahwa aplikasi SIPPKD dibangun dengan tujuan memperbaiki sistem penganggaran pemerintah daerah. Selain membuat proses penganggaran lebih transparan, sistem e-government ini juga membantu dalam mengurangi beban kerja pemerintah daerah dan meningkatkan efisiensi dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan peluncuran Aplikasi SIPPKD, diharapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung dapat lebih efektif dalam mencegah dan mengatasi potensi tindakan korupsi di daerah, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Selain itu, kehadiran sistem ini juga memberikan kemudahan akses informasi keuangan daerah bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana publik dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah (Oktavia, 2019).

Merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Akbar dkk pada tahun 2020, menguji dampak persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat pada model penerimaan teknologi terhadap implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) sertadampaknya pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Riau. Penelitian ini memiliki pendekatan kuantitatif dengan metode riset deskriptif dan kausal. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat secara langsung berdampak positif dan signifikan pada keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, namun tidak memiliki dampak signifikan pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Nabilah, 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis efektivitas aplikasi SIPPKD (Sistem Informasi Pengendalian dan Pencegahan Korupsi Daerah) dalam pencegahan korupsi pada aparat administrasi publik di Pemerintah Provinsi Lampung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif untuk mengukur sejauh mana aplikasi SIPPKD dapat membantu dalam mengurangi kasus korupsi di daerahmelihat kasus korupsi yang masih marak terjadi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di tingkat daerah.

1. 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tentang analisis efektivitas aplikasi SIPPKD dalam pencegahan korupsi di aparat administrasi publik di Provinsi Lampung penelitian ini dapat dirumuskan dengan pertanyaan berikut:

1. Se jauh mana SIPPKD telah diterapkan secara efektif di Provinsi Lampung?
2. Apakah penggunaan SIPPKD telah berdampak positif pada tingkat korupsi di aparat administrasi publik?
3. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SIPPKD dalam pencegahan korupsi?

1. 3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas aplikasi SIPPKD dalam pencegahan korupsi di aparat administrasi publik di Provinsi Lampung. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengukur sejauh mana aplikasi SIPPKD telah diterapkan secara efektif di Provinsi Lampung dalam mengelola keuangan daerah dan mencegah potensi tindakan korupsi.
2. Untuk menentukan apakah penggunaan SIPPKD telah berdampak positif pada tingkat korupsi di aparat administrasi publik di Provinsi Lampung.

3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas SIPPKD dalam pencegahan korupsi, termasuk kendala dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya.

1. 4. Manfaat Penelitian

1. 4. 1. Manfaat Penelitian Bagi Akademisi

1. Memberikan kontribusi pada pengetahuan akademis dalam bidang pencegahan korupsi.
2. Menyediakan data dan informasi empiris yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut dalam topik yang serupa.
3. Membuka peluang untuk pengembangan teori dan kerangka kerja yang lebih baik dalam konteks pencegahan korupsi di tingkat daerah.

1. 4. 2. Manfaat Penelitian Bagi Organisasi Sektor Publik

1. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas aplikasi SIPPKD dalam upaya pencegahan korupsi di Provinsi Lampung.
2. Membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan perbaikan dan pengembangan SIPPKD.
3. Menyediakan dasar untuk perencanaan strategis dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

1. 4. 3. Manfaat Penelitian Bagi Penulis

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang isu korupsi, pencegahan korupsi, dan peran teknologi informasi dalam konteks pemerintahan daerah.
2. Membangun keterampilan analisis data dan penelitian yang dapat berguna dalam karir akademis atau profesional.
3. Memberikan kontribusi positif pada literatur penelitian dan publikasi dalam bidang yang relevan.

1. 5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini, dalam sistematika penulisannya dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan diungkapkan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, perumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri dengan penjelasan tentang sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini akan mendalami telaah pustaka sebagai pondasi penelitian. Ini mencakup landasan teori, studi terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, akan dijelaskan bagaimana penelitian ini dilaksanakan secara praktis. Ini mencakup penjabaran variabel penelitian dan definisi operasionalnya, penentuan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang akan diterapkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan berfokus pada deskripsi objek penelitian, termasuk gambaran umum mengenai sampel yang digunakan, hasil analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini akan memuat kesimpulan dari hasil penelitian, mempertimbangkan juga keterbatasan penelitian yang ada. Selain itu, bab ini akan menawarkan saran-saran untuk penelitian yang mungkin akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

berdasarkan judul yang di ambil “ sistem informasi pengendalian dan pencegahan korupsi daerah ”

pemerintah memaikan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Ini melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas masyarakat , serta memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, tujuan dari implementasi SIPPKD adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap tindakan pemerintah.

Sistem informasi pengendalian dan pencegahan korupsi adalah sebuah pendekatan yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu mengawasi, mengendalikan, dan mencegah tindakan korupsi dalam suatu organisasi atau lingkungan. Sistem ini dapat mencakup berbagai komponen, seperti pelaporan pelanggaran, analisis data, pemantauan transaksi keuangan, dan manajemen risiko.

Dalam pemberantasan korupsi terkandung makna penindakan dan pencegahan korupsi, serta ruang untuk peran serta masyarakat - yang seharusnya dapat lebih ditingkatkan dengan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap informasi. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pelayanan publik sebagai salah satu cara melakukan pencegahan korupsi. Sedangkan di sisi penindakan, (tanpa bermaksud mengesampingkan pro kontra yang terjadi) undang-undang memberi ruang bagi para penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan dan menggunakan informasi elektronik guna memperkuat pembuktian kasus korupsi.

2.2 SIPPK di daerah

2.2.1 penerapan SIPPK di indonesia

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya ada tiga hal yang perlu digarisbawahi yaitu ‘mencegah’, ‘memberantas’ dalam arti menindak pelaku korupsi, dan ‘peran serta masyarakat’.

Penegak hukum di Indonesia, dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sama-sama diberi kewenangan melakukan penyadapan. Dan tidak seperti yang dipersepsikan banyak orang, para

penegak hukum tidak bisa sekehendak hatinya menggunakan instrumen yang sensitif ini.

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak dapat diberantas oleh satu pihak saja. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) merupakan upaya terintegrasi pemerintah sebagai komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan studi literatur untuk mengetahui bagaimana implementasi Stranas-PK dari perspektif pemerintahan kolaboratif menggunakan teori (Emerson & Nabatchi, 2015). Hasil analisis, implementasi Stranas-PK sudah mulai menunjukkan adanya tata kelola kolaboratif di sebagian implementasi aksinya. Namun, berdasarkan laporan Setnas-PK, pengawasan kelompok masyarakat sipil dan beberapa penelitian masih ditemukan beberapa hambatan yang perlu diperbaiki berupa:

- (1) Penyesuaian payung hukum
- (2) Pemenuhan kualitas dan kapasitas sumberdaya
- (3) Membentuk model partisipasi masyarakat sipil
- (4) Peningkatan keterlibatan aktor non-pemerintah
- (5) Peningkatan keterlibatan K/L/PD dan
- (6) Mengukur dampak implementasi.

2.2.2 pengembangan SIPPK

Pengembangan sistem pengendalian dan pencegahan korupsi melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk menguatkan kerangka kerja yang ada dan mengurangi risiko korupsi.

1. Analisis Risiko Korupsi: Identifikasi area dan proses di dalam organisasi Anda yang paling rentan terhadap tindakan korupsi. Ini dapat mencakup analisis transaksi keuangan, tata kelola, dan praktik manajemen.
2. Kebijakan dan Prosedur: Buat atau perbarui kebijakan dan prosedur yang jelas dan ketat terkait dengan pencegahan korupsi. Pastikan bahwa semua anggota organisasi memahami dan mengikuti aturan tersebut.
3. Pelatihan dan Kesadaran: Selenggarakan pelatihan tentang etika, integritas, dan pencegahan korupsi untuk semua anggota organisasi. Kesadaran yang tinggi adalah langkah awal yang penting.
4. Pengawasan dan Audit: Implementasikan mekanisme pengawasan yang efektif, termasuk audit internal yang teratur, untuk memastikan kepatuhan dengan kebijakan dan prosedur.
5. Pemantauan dan Pelaporan: Bangun sistem pemantauan yang efisien untuk mengidentifikasi perilaku yang mencurigakan. Dukung saluran pelaporan pelanggaran yang aman dan anonim.
6. Transparansi dan Keterbukaan: Tingkatkan transparansi dalam kebijakan, keuangan, dan proses pengambilan keputusan. Informasi harus tersedia untuk semua anggota organisasi.
7. Sanksi dan Hukuman: Tetapkan sanksi yang jelas dan tegas untuk individu

atau kelompok yang terlibat dalam tindakan korupsi. Pastikan bahwa hukuman tersebut diterapkan secara konsisten.

8. Komitmen Pimpinan: Pimpinan organisasi harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pencegahan korupsi dan menjadi contoh integritas.

9. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Bekerja sama dengan lembaga eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lembaga antikorupsi setempat, serta organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pencegahan korupsi.

10. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Selalu tinjau dan evaluasi sistem pencegahan korupsi Anda. Lakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan temuan dan perubahan dalam risiko korupsi.

Pengembangan sistem pengendalian dan pencegahan korupsi adalah tugas yang berkelanjutan dan harus menjadi bagian integral dari budaya organisasi. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan meminimalkan risiko korupsi di berbagai sektor.

2.3 SIPPKD

Sistem pengendalian dan pencegahan korupsi adalah serangkaian kebijakan, prosedur, praktik, dan mekanisme yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan mengendalikan tindakan korupsi dalam sebuah organisasi atau lingkungan.

Kode Etik: Dokumen yang menguraikan norma-norma perilaku etis yang diharapkan dari anggota organisasi.

Kebijakan dan Prosedur: Dokumen yang mengatur praktik dan tata kelola yang baik, termasuk pengadaan, keuangan, dan pelaporan.

Pelatihan: Program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang korupsi, etika, dan tata kelola yang baik.

Pengawasan dan Audit: Mekanisme pengawasan internal dan audit yang membantu mendeteksi pelanggaran atau tindakan korupsi.

Saluran Pelaporan: Sarana yang aman dan anonim bagi individu untuk melaporkan dugaan tindakan korupsi.

Sanksi dan Hukuman: Hukuman yang ditetapkan untuk pelanggaran etika dan tindakan korupsi.

Transparansi dan Keterbukaan: Memastikan bahwa informasi penting tentang organisasi tersedia untuk anggota organisasi dan pemangku kepentingan.

Komitmen Pimpinan: Pimpinan organisasi harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pencegahan korupsi dan menjadi contoh integritas.

Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Tinjauan dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas sistem serta perbaikan berkelanjutan.

Sistem pengendalian dan pencegahan korupsi adalah esensial dalam

meminimalkan risiko korupsi di berbagai sektor, termasuk pemerintah, bisnis, dan organisasi non-pemerintah. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan bersih.

2.4 penata ulang system SIPPKD

Penataan ulang sistem pengendalian dan pencegahan korupsi adalah suatu tindakan yang sangat penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan organisasi. Sistem pengendalian dan pencegahan korupsi adalah esensial dalam meminimalkan risiko korupsi di berbagai sektor, termasuk pemerintah, bisnis, dan organisasi non-pemerintah. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan bersih.

2.5 konsep dasar SIPPKD

Konsep dasar ini membentuk dasar bagi sistem pengendalian dan pencegahan korupsi yang efektif dan harus menjadi bagian integral dari budaya organisasi. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang bebas korupsi, transparan, dan etis.

2.5.1 definisi SIPPKD

Sistem pengendalian dan pencegahan korupsi adalah kerangka kerja yang dirancang untuk mengidentifikasi, mencegah, mendeteksi, dan menangani tindakan korupsi dalam sebuah organisasi atau lingkungan. Sistem ini terdiri dari serangkaian kebijakan, prosedur, praktik, dan mekanisme yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Sistem ini juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa anggota organisasi dan pemangku kepentingan mematuhi norma-norma etika, hukum, dan tata kelola yang baik dalam semua aspek aktivitas mereka. Tujuan utamanya adalah mengurangi risiko korupsi dan mempromosikan integritas dalam semua lapisan organisasi.

2.6. Manfaat SIPPKD

Penerapan sistem pengendalian dan pencegahan korupsi memiliki sejumlah manfaat penting, termasuk:

Pencegahan Korupsi: Sistem ini membantu mencegah terjadinya tindakan korupsi dengan memperkenalkan tindakan pencegahan yang efektif dan mendorong perilaku etis.

Transparansi: Meningkatkan transparansi dalam semua aspek organisasi, termasuk keuangan dan pengambilan keputusan, sehingga mencegah tindakan korupsi tersembunyi.

Kebijakan yang Konsisten: Sistem ini memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang konsisten diterapkan di seluruh organisasi, mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang.

Integritas dan Reputasi: Membantu membangun reputasi organisasi yang bersih dan berintegritas, yang dapat meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan dan masyarakat.

Efisiensi dan Efektivitas: Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan efektivitas dalam pencapaian tujuan organisasi.

Kepatuhan Hukum: Membantu organisasi untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, yang mengurangi risiko sanksi hukum.

Kesadaran dan Pendidikan: Mendorong kesadaran dan pemahaman tentang risiko korupsi di antara anggota organisasi dan pemangku kepentingan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan: Membantu meningkatkan kualitas layanan publik atau produk dan layanan yang disediakan oleh organisasi.

Perlindungan Pelapor: Menyediakan saluran pelaporan yang aman bagi individu yang ingin melaporkan tindakan korupsi, sehingga melindungi pelapor dari kemungkinan represalias.

Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan tindakan korupsi, sehingga meningkatkan partisipasi publik dalam upaya pencegahan korupsi.

Pengurangan Risiko Finansial: Mengurangi risiko kerugian finansial yang dapat terjadi akibat tindakan korupsi.

Sistem pengendalian dan pencegahan korupsi membantu menciptakan lingkungan yang lebih etis, akuntabel, dan bebas korupsi, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.

2.7 tantangan dalam implementasi SIPPKD

Implementasi sistem pengendalian dan pencegahan korupsi dapat dihadapi dengan sejumlah tantangan yang meliputi:

Resistensi Internal: Tantangan utama adalah resistensi dari pihak dalam organisasi yang mungkin merasa terancam oleh langkah-langkah pencegahan korupsi. Mereka mungkin mencoba mengabaikan atau melanggar kebijakan pencegahan.

Kultur Organisasi: Mengubah kultur organisasi yang toleran terhadap korupsi menjadi kultur yang menjunjung tinggi integritas dan etika memerlukan waktu dan usaha yang besar.

Kekurangan Sumber Daya: Banyak organisasi, terutama di sektor publik atau organisasi non-profit, mungkin menghadapi keterbatasan anggaran dan personil yang membuat sulit untuk menerapkan sistem pengendalian dan pencegahan korupsi yang efektif.

Ketidakpastian Hukum: Peraturan dan hukum yang kompleks atau ambigu dapat membuat organisasi kesulitan dalam memahami persyaratan dan tindakan yang harus diambil.

Ketidakpatuhan Pimpinan: Jika pimpinan organisasi tidak sepenuhnya mendukung dan menerapkan sistem pengendalian dan pencegahan korupsi,

maka upaya tersebut akan menjadi lebih sulit.

Komitmen Politik: Di sektor publik, perubahan dalam kepemimpinan politik dapat memengaruhi komitmen terhadap pencegahan korupsi.

Korupsi di Lapisan Tinggi: Tindakan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah tingkat tinggi atau pemimpin organisasi dapat membuat upaya pencegahan lebih sulit karena mereka mungkin memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar.

Teknologi dan Keamanan Informasi: Keamanan data dan informasi dalam sistem pengendalian dan pencegahan korupsi perlu dipertimbangkan dengan serius untuk mencegah akses yang tidak sah atau manipulasi data.

Keterlibatan Pihak Eksternal: Pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap organisasi, seperti kontraktor, pemasok, atau mitra bisnis, juga dapat terlibat dalam tindakan korupsi. Memerlukan mekanisme untuk mengendalikan risiko korupsi yang berasal dari pihak-pihak ini.

Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Lemah: Ketidakmampuan sistem hukum untuk menindak tindakan korupsi dapat mengurangi efektivitas sistem pengendalian dan pencegahan.

Perubahan Lingkungan Bisnis atau Politik: Perubahan dalam lingkungan bisnis atau politik, termasuk perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah, dapat mempengaruhi upaya pencegahan korupsi.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan komitmen yang kuat, kepemimpinan yang mendukung, dan upaya yang berkelanjutan untuk membangun budaya organisasi yang bersih dan berintegritas.

2.8 Landasan teori

IV landasan teori

A. Konsep SIPPKD

- definisi SIPPKD Sistem pengendalian dan pencegahan korupsi adalah kerangka kerja yang dirancang dan diimplementasikan dalam suatu organisasi, lembaga pemerintah, atau lingkungan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengendalikan praktik korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang, posisi, atau sumber daya untuk keuntungan pribadi atau kepentingan yang merugikan organisasi, masyarakat, atau negara. Sistem pengendalian dan pencegahan korupsi bertujuan untuk meminimalkan risiko korupsi dan mempromosikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

- model SIPPKD komisi pemberantasan korupsi (KPK) , Ombudsman RI, Whistleblower protection

B. Efisien di daerah

- definisi efisiensi di daerah Efisiensi di daerah merujuk pada kemampuan pemerintah daerah atau organisasi di tingkat lokal untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang

tersedia secara optimal. Ini mencakup penggunaan anggaran, personil, infrastruktur, dan sumber daya lainnya sedemikian rupa sehingga biaya dan waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau memberikan layanan kepada masyarakat menjadi seefisien mungkin

- Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi di daerah : Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi di daerah antara lain struktur organisasi yang efektif, proses kerja yang terstandarisasi, kompetensi pegawai, penggunaan teknologi yang tepat, dan adanya mekanisme pengukuran kinerja.

C. Hubungan antara SIPPKD dan efisiensi di daerah

- SIPPKD sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi di daerah : Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan publik, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat pengambilan keputusan.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SIPPKD dalam meningkatkan efisiensi di daerah : Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas SIPPKD dalam meningkatkan efisiensi birokrasi adalah ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, keterampilan pegawai dalam menggunakan teknologi, dukungan kebijakan yang kuat, keamanan data yang terjamin, dan partisipasi aktif dari Masyarakat.

2.9 Kerangka Pikir

- Identifikasi masalah: Efisiensi di daerah masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara. Proses penyelesaian yang lambat, respon yang berlebihan, dan kurangnya aksesibilitas informasi dapat menghambat efisiensi di daerah.
- Tujuan penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi SIPPKD dalam meningkatkan efisiensi di daerah. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SIPPKD dalam meningkatkan efisiensi di daerah serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi SIPPKD
- Variabel penelitian: Variabel independen: Implementasi SIPPKD (termasuk kebijakan, infrastruktur teknologi, keterampilan pegawai, dan keamanan data). Variabel dependen: Efisiensi di daerah (termasuk waktu proses administrasi, biaya, dan kualitas pelayanan publik). Kerangka konseptual: Kerangka konseptual penelitian ini akan menggambarkan hubungan antara implementasi SIPPKD dan efisiensi di daerah. Kerangka ini akan memperlihatkan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SIPPKD dapat meningkatkan efisiensi di daerah melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 jenis penelitian

Metode penelitian ini berfungsi Untuk memastikan bahwa penelitian yang kita lakukan berjalan dengan baik, efektif, dan sistematis seperti yang diharapkan, metode penelitian ini adalah urutan tindakan. Pertama, peneliti memikirkan pilihan Data apa yang dikumpulkan dan dari sumber mana data itu kemudian disaring.

Penggunaan metode kuantitatif mengacu pada pendekatan penelitian atau analisis yang menggunakan data yang dapat diukur dalam bentuk angka atau statistik untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena atau masalah tertentu, Metode kuantitatif memberikan dasar yang kuat untuk analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan data empiris. Hal ini sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, ilmu alam, ekonomi, bisnis, dan ilmu kesehatan, untuk memahami fenomena, menguji hipotesis, dan membuat prediksi berdasarkan data yang dapat diukur secara obyektif.

Para ahli di berbagai disiplin ilmu telah mengemukakan pandangan mereka tentang metode kuantitatif dan mengakui nilai pentingnya dalam penelitian dan analisis data

Menurut Jerry Wellington dan Mike Snelson: Dalam buku mereka "A Critical Introduction to Research Methods," mereka menjelaskan bahwa metode kuantitatif adalah "proses pemikiran analitis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, menggambarkan, dan menjelaskan data." metode kuantitatif adalah alat yang kuat untuk mengukur, menganalisis, dan memahami fenomena dengan pendekatan yang kuat pada penggunaan data yang terukur dan metode statistik. Metode ini memiliki peran penting dalam ilmu pengetahuan sosial, ilmu alam, dan banyak disiplin ilmu lainnya.

Metode kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data berupa angka atau statistik untuk memahami, mengukur, dan menjelaskan fenomena atau masalah tertentu. Metode ini didasarkan pada penggunaan data yang dapat diukur dengan cara tertentu dan menerapkan teknik analisis statistik untuk mengidentifikasi pola, hubungan sebab-akibat, dan tren dalam data.

Metode kuantitatif digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, ilmu alam, ilmu kesehatan, ekonomi, dan bisnis. Ini memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan pendekatan yang obyektif dan menghasilkan data yang dapat digunakan untuk mendukung kebijakan, menguji hipotesis, dan membuat prediksi.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah kumpulan susunan masalah yang disebut sebagai pusat atau pokok pembahasan topik penelitian. Tujuan dari penetapan fokus penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa penelitian memiliki fokus yang tepat untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya sesuai dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian juga dapat digunakan sebagai pusat konsentrasi dari tujuan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti

Menurut Kerlinger dan Lee: Dalam buku "Foundations of Behavioral Research," mereka menggambarkan bahwa penelitian adalah "proses pengukuran objektif dan analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian." Dan menurut Robert K. Yin: Seorang ahli metodologi penelitian yang terkenal, Yin mengatakan, "Fokus penelitian adalah pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab oleh penelitian dan masalah yang ingin dipecahkan."

fokus penelitian adalah esensi dari proses penelitian itu sendiri. Ini mencakup pertanyaan yang ingin dijawab, masalah yang ingin dipecahkan, atau fenomena yang ingin dipahami dan dijelaskan. Fokus penelitian membimbing semua aspek dari desain penelitian, pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan. Dengan fokus penelitian yang tepat, penelitian dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan penyelesaian masalah.

Penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka atau statistik. Dalam penelitian kuantitatif, fokus utama adalah pada aspek-aspek berikut:

Pengukuran Variabel: Penelitian kuantitatif melibatkan pengukuran variabel-variabel tertentu. Variabel adalah karakteristik atau atribut yang dapat diukur, seperti usia, tingkat pendidikan, pendapatan, atau skor pada ujian.

Hipotesis dan Pengujian Statistik: Peneliti merumuskan hipotesis, yang merupakan proposisi yang dapat diuji secara empiris. Data dikumpulkan untuk menguji hipotesis ini dengan menggunakan teknik analisis statistik.

Data Terkumpul: Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data empiris. Data ini dapat diperoleh melalui survei, eksperimen, observasi, atau analisis dokumen.

Analisis Statistik: Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik statistik seperti regresi, analisis varians, uji t, dan lainnya. Analisis statistik membantu peneliti mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel, menguji hipotesis, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data.

Generalisasi: Hasil dari penelitian kuantitatif sering digunakan untuk membuat generalisasi tentang populasi yang lebih besar. Ini berarti bahwa temuan dari sampel tertentu dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas.

Objektivitas: Penelitian kuantitatif berusaha untuk mendekati penelitian

dengan cara yang objektif dan menggunakan metode yang dapat diukur untuk menghindari subjektivitas.

Skala Besar: Penelitian kuantitatif sering melibatkan pengumpulan data dari sampel yang besar untuk menghasilkan temuan yang memiliki tingkat signifikansi statistik.

Pola dan Hubungan: Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan sebab-akibat, atau tren dalam data yang dapat digeneralisasikan.

Keandalan dan Validitas: Penting untuk memastikan keandalan dan validitas data yang dikumpulkan dalam penelitian kuantitatif, sehingga temuan dapat diandalkan.

Penelitian kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang kuat yang digunakan di berbagai disiplin ilmu untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan data yang dapat diukur dan metode analisis statistik. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengambil kesimpulan berdasarkan bukti empiris dan membuat kontribusi berarti dalam pemahaman dan penyelesaian masalah.

3.3 Lokasi Penelitian

Menurut Hamid Darmadi (2011:52) lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Menurut Wiratna Sujarweni (2014:73) Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Suwarma Al Muchtar, 2015: 243). Menurut Nasution (2003: 43) mengatakan bahwa lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi.

Lokasi penelitian dalam konteks penelitian kuantitatif mengacu pada tempat atau populasi yang menjadi fokus penelitian. Lokasi penelitian ini dapat sangat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan disiplin ilmu tertentu.

Lokasi Geografis: Penelitian dapat berfokus pada lokasi geografis tertentu, seperti sebuah kota, negara, wilayah, atau bahkan lokasi geografis global.

Organisasi atau Perusahaan: Penelitian dapat dilakukan di organisasi tertentu atau perusahaan. Ini bisa mencakup penelitian tentang kinerja organisasi,

manajemen sumber daya manusia, atau efisiensi operasional.

Sektor atau Industri: Penelitian dapat berfokus pada sektor atau industri tertentu, seperti sektor perbankan, kesehatan, pendidikan, atau teknologi.

Penduduk atau Sampel Populasi: Penelitian seringkali melibatkan pengambilan sampel dari populasi tertentu, seperti pengukuran perilaku remaja di sekolah-sekolah atau survei penduduk dalam sebuah negara.

Lembaga Pemerintah atau Kebijakan Publik: Penelitian bisa mengkaji lembaga pemerintah tertentu atau evaluasi dampak kebijakan publik pada populasi tertentu.

Lingkungan Online: Dalam era digital, penelitian kuantitatif juga dapat dilakukan di lingkungan online, seperti jejaring sosial, situs web, atau platform digital lainnya.

Lembaga Pendidikan: Penelitian di bidang pendidikan dapat fokus pada sekolah, perguruan tinggi, atau sistem pendidikan tertentu.

Kelompok Sosial atau Demografi: Penelitian dapat mengidentifikasi kelompok sosial tertentu, seperti generasi milenial, pekerja migran, atau kelompok berdasarkan karakteristik demografis tertentu.

Lingkungan Alam: Dalam konteks penelitian ilmiah, lokasi penelitian dapat berupa ekosistem tertentu, hutan, atau tempat alam lainnya.

Kehidupan Sehari-hari: Penelitian juga dapat fokus pada aspek-aspek kehidupan sehari-hari, seperti kebiasaan makan, kebiasaan tidur, atau preferensi konsumen.

Lokasi penelitian harus dipilih dengan hati-hati berdasarkan tujuan penelitian Anda dan pertanyaan yang ingin dijawab. Pemilihan yang tepat akan memastikan relevansi penelitian Anda dan dapat menghasilkan temuan yang berarti.

3.4 Jenis dan Sumber Penelitian

a. Jenis Data

Data merupakan berbagai informasi yang dikumpulkan untuk mendukung sebuah penelitian. Sebuah data harus diolah kembali untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, sebagai berikut:

- a) Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh dari peninjauan langsung di lapangan pada objek penelitian, data tersebut diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak- pihak yang berkompeten yang akan di proses untuk tujuan penelitian.
- b) Data Sekunder Data Sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lain yang terdiri dari laporan, catatan, dokumen, dan studi pustaka yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kuantitatif adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam bentuk angka atau statistik. Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data kuantitatif yang umum digunakan:

Survei: Survei melibatkan pengumpulan data dari responden melalui kuesioner atau wawancara terstruktur. Responden memberikan jawaban dalam bentuk angka atau pilihan yang dapat diukur.

Observasi: Observasi adalah pengumpulan data dengan mengamati perilaku atau kejadian tertentu. Data dapat dicatat dalam bentuk angka, seperti jumlah kejadian atau waktu yang dihabiskan pada tindakan tertentu.

Eksperimen: Eksperimen melibatkan pengumpulan data melalui percobaan yang dikendalikan dengan cermat. Data yang diukur dapat mencakup variabel-variabel tertentu yang berkaitan dengan eksperimen.

Analisis Dokumen: Data dapat dikumpulkan dengan menganalisis dokumen tertulis, seperti laporan, catatan, atau catatan keuangan. Informasi dari dokumen ini dapat diubah menjadi data yang dapat diukur.

Pengukuran Biologis: Dalam beberapa penelitian, data diukur melalui pengambilan sampel biologis, seperti darah, urin, atau DNA. Data ini kemudian dianalisis dalam bentuk angka.

Penggunaan Sensor dan Teknologi: Penggunaan sensor dan teknologi seperti GPS, pengukuran suhu, atau perangkat bergerak dapat mengumpulkan data otomatis dalam bentuk angka yang dapat diukur.

Kuesioner Online: Pengumpulan data kuantitatif juga sering dilakukan melalui kuesioner online atau survei web, di mana responden menjawab pertanyaan melalui platform online.

Skala Penilaian: Skala penilaian digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan atau kepuasan dalam hal tertentu, dan data dianalisis dalam bentuk angka berdasarkan skala yang digunakan.

Pengujian Statistik: Teknik pengujian statistik seperti uji t, analisis varians, atau analisis regresi digunakan untuk mengumpulkan data eksperimental atau data survei untuk mengidentifikasi hubungan statistik antara variabel-variabel tertentu

Pemilihan teknik pengumpulan data kuantitatif harus didasarkan pada jenis penelitian yang Anda lakukan dan pertanyaan penelitian yang Anda ajukan. Penting untuk merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data dengan hati-hati untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil penelitian Anda.

3.6 Teknis Analisi Data

Analisis data kuantitatif adalah proses pengolahan dan interpretasi data yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau statistik. Tujuan dari analisis data kuantitatif adalah untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau tren dalam data, serta untuk mengambil kesimpulan atau membuat inferensi berdasarkan data tersebut. Analisis data kuantitatif memberikan landasan kuat untuk penelitian ilmiah dan pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti. Ini digunakan di berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, ilmu alam, ekonomi, dan banyak lagi, untuk menggali dan memahami fenomena dunia nyata menggunakan data yang dapat diukur.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Mengidentifikasi dan memastikan keabsahan data adalah langkah penting dalam proses penelitian. Ini melibatkan desain penelitian yang baik, pemilihan alat ukur yang tepat, pengumpulan data yang hati-hati, dan analisis yang akurat. Memahami dan mengatasi ancaman terhadap keabsahan data membantu memastikan bahwa hasil penelitian atau analisis data dapat diandalkan dan berguna.

1. Editing Data

Editing data adalah proses penting dalam manajemen data yang melibatkan identifikasi dan koreksi kesalahan, validasi data, memastikan konsistensi data, pembersihan data, integrasi data, dokumentasi perubahan, verifikasi data, keamanan data, dan validasi kembali. Tujuannya adalah memastikan bahwa data akurat, lengkap, dan sesuai dengan tujuan analisis atau keperluan yang diinginkan. Proses ini mendukung pengambilan keputusan yang berkualitas dan hasil penelitian yang valid.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pengendalian dan pencegahan korupsi adalah esensial dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel dalam berbagai organisasi dan pemerintahan. Sistem pengendalian dan pencegahan korupsi adalah alat penting dalam meminimalkan risiko korupsi dalam berbagai sektor. Dengan penerapan yang efektif, sistem ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih etis dan akuntabel. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap: masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa dan birokrasi. Terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan: struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain: mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi diklasifikasikan ke dalam: merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, gratifikasi. Dalam rangka pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara terintegrasi, adanya kerja sama internasional dan regulasi yang harmonis. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter)¹³ atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas

sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang berpunya saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat

Dengan adanya sistem pengendalian dan pencegahan korupsi, organisasi dan pemerintahan dapat mengharapkan beberapa manfaat penting, termasuk:

Pencegahan Korupsi: Sistem ini membantu mencegah terjadinya tindakan korupsi dengan memperkenalkan tindakan pencegahan yang efektif dan menciptakan norma integritas dalam organisasi.

Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam semua aspek organisasi, termasuk keuangan dan pengambilan keputusan, sehingga tindakan korupsi tidak dapat disembunyikan.

Efisiensi Operasional: Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya dengan biaya yang lebih rendah.

Integritas Organisasi: Membantu membangun reputasi organisasi yang bersih dan berintegritas, yang dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat.

Kepatuhan Hukum: Memastikan bahwa organisasi mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko sanksi hukum.

Kesadaran dan Pendidikan: Mendorong kesadaran dan pemahaman tentang risiko korupsi di antara anggota organisasi dan pemangku kepentingan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan: Meningkatkan kualitas layanan publik atau produk dan layanan yang disediakan oleh organisasi.

Perlindungan Pelapor: Menyediakan saluran pelaporan yang aman bagi individu yang ingin melaporkan tindakan korupsi, sehingga melindungi pelapor dari kemungkinan represalias.

Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan tindakan korupsi, sehingga meningkatkan partisipasi publik dalam upaya pencegahan korupsi.

Pengurangan Risiko Finansial: Mengurangi risiko kerugian finansial yang dapat terjadi akibat tindakan korupsi.

Dengan sistem pengendalian dan pencegahan korupsi yang efektif, organisasi

dan pemerintahan dapat meminimalkan risiko korupsi, menciptakan lingkungan yang lebih etis, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pemangku kepentingan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem pengendalian dan pencegahan korupsi sangat penting dalam menjaga integritas dan transparansi dalam suatu organisasi. Dalam upaya mencegah korupsi, diperlukan adanya kebijakan yang jelas dan tegas terkait etika dan integritas. Selain itu, sistem pengendalian internal yang kuat juga sangat diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko korupsi.

Penerapan sistem pengendalian dan pencegahan korupsi harus melibatkan partisipasi dan komitmen dari seluruh anggota organisasi. Pelatihan dan sosialisasi mengenai etika dan antikorupsi juga perlu dilakukan secara teratur. Selain itu, penting untuk memiliki mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia bagi para whistleblower yang ingin melaporkan tindakan korupsi.

Dengan adanya sistem pengendalian dan pencegahan korupsi yang efektif, organisasi dapat meminimalkan risiko korupsi dan membangun budaya integritas yang kuat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan dan pembangunan suatu negara.

pencegahan korupsi adalah bahwa sistem pengendalian dan pencegahan korupsi sangat penting dalam menjaga integritas dan transparansi dalam suatu organisasi. Diperlukan kebijakan yang jelas dan tegas terkait etika dan integritas, serta sistem pengendalian internal yang kuat untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko korupsi. Partisipasi dan komitmen dari seluruh anggota organisasi, pelatihan dan sosialisasi mengenai etika dan antikorupsi secara teratur, serta mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia bagi para whistleblower juga merupakan hal penting. Dengan adanya sistem pengendalian dan pencegahan korupsi yang efektif, organisasi dapat meminimalkan risiko korupsi dan membangun budaya integritas yang kuat, yang akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan dan pembangunan suatu negara.

SARAN

saran yang dapat membantu dengan Pencegahan korupsi memerlukan kerja keras dan komitmen yang berkelanjutan dari seluruh organisasi atau pemerintahan. Melalui langkah-langkah ini, kita dapat meminimalkan risiko korupsi dan mempromosikan tata kelola yang baik dan integritas. Pencegahan korupsi adalah upaya yang penting untuk menjaga integritas, transparansi,

dan keadilan dalam berbagai organisasi dan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosida Tiurma manurung. (2012). Pendidikan anti korupsi sebagai kesatuan pembelajaran berkarakter dan humanistik
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/40950779/8-libre.pdf?1451898116=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPENYERAPAN_LEK_SIKON_ASING_DALAM_BIDANG_O.pdf&Expires=1697527177&Signature=HqtL~ovUJAYey05BGMTNv9zpxB8fJGeDZ2QUU0lGnuDPgjGaX05lhZMVxl47imHRkxZcLF9~Qoi0ez6kGAH8smx2VCgYJSV0D~rohkWJ4LgAYBfBHF5SWxkVH7iWKjjor~37KtZXpya0dMrqFvzYd8aerkRZHhr3K5eNllyEkXle8oTKS4uMlrmnHczu5a20ccDqEoD2lk3EravUrqTWkcR9z3yzh0wh7SsvpaT0VsAeJvpHAOUsrly6U29pA7NHYcn8GoY2SMxSBDEy9adW-ISZdWw4QgFCTWr~dqNRcSITzmy-Ry7nHcDEVhtENUestqqVrDWXOVYim4Wwy2DPBw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Dwiyanto, A. (2018). Administrasi Publik: Desentralisasi Kelembagaan Dan Aparatur Sipil Negara. UGM PRESS.
- Hartanti, E. (2007). Tindak pidana korupsi. Sinar Grafika.
- bambang waluyo. (2014). Optimalisasi pemberantas korupsi di indonesia
<https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/149>
- achmad badjuri. (2011). Peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/download/532/383>
- ita suryani, (2013). Penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/80942370/359-libre.pdf?1645058163=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DIta_Suryani_Penanaman_Nilai_anti_Korupsi.pdf&Expires=1697526872&Signature=dS1GAFRmJlAl6iWgpOiO5iVWvBkEMyiW7YlnBc5oRYl4LfBeXgVet5rjgBn37c7Ua2zNRXeYnW45YUCnNmBY-a9u9xzcP~VND06omq1KrYnDoLa2xfu9TT2UL8e8Y-ZZ24Y0KCPlkbox7KKCf8BJl4q98eQ6L2tpUp9Fjpl4G6ux8C88YRgZA~FvRnge6LZHj7ri14G3ZnPWFwNlnnPX8VNatpwhd7dVs2BGP~o0naOMPcGzNaT1kbnCraWk-oUegulQa9qK1QxQT17daWTL2gUg2OfjnQlgtY-9P3lJcflulR9hptZo2XdzOukll~KxJb1lKKlK9plcu~bFKa~aQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Manandhar, N. (2014). Anti-corruption strategies: Understanding what works, what doesn't and why?: lessons learned from the Asia-Pacific region. United Nations Development Programme.

Hussmann, K. (2007). Anti-corruption policy making in practice: What can be learned for implementing Article 5 of UNCAC? Synthesis report of six country case studies: Georgia, Indonesia, Nicaragua, Pakistan, Tanzania, and Zambia.

U4 Report, 2007(

Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3)

Setiawan, W., & Muid, D. (2012). *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomikadan

Bisnis). Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1).

Suprihanto, E., Utama, J., & Cahyaningtyas, I.

(t.t.). Reformulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Kepolisian Menghadapi Korupsi Sebagai Ancaman Perang Proksi (Vol. 5)

hari bakti mardikantoro. (2014). Analisis wawancara kritis pada tajuk (anti) korupsi surat kabar berbahasa indonesia

<https://journal.uny.ac.id/index.php/litera/article/view/2576>

septiani Dwiputrianti. (2009). Memahami pemberantasan korupsi di indonesia

<https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/364>